



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron;  
Tempat Lahir : Krui;  
Umur/Tgl. Lahir : 16 tahun / 17 November 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pekon Way Jambu Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja / Pelajar.

Anak ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina,S.H. H. Advokat/Legal Consultant Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang berkantor di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 08 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta Ayah Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 03 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 03 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara atas nama Anak Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron dengan Nomor Register Litmas: 11/Lit.Pol/KA/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-02/Krui/Eoh.2/03/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **KARUNIA JAYA Als JAYA BIN AGUS RON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pertolongan jahat*", melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan anak tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah HP merk OPPO A1K**Dirampas untuk di musnahkan**
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Anak Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron agar Putusan terhadap Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan duplik dari Penasihat Hukum Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/Krui/Eoh.2/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum **KARUNIA JAYA Als JAYA BIN AGUS RON** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Gunung Kemala induk Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **Pertolongan Jahat**. *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual terhadap barang yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Adapun perbuatan terdakwa Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, Anak KARUNIA JAYA memposting melalui akun facebook atasnama SAI SULUH miliknya untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna perak angkasa hasil curian yang disuruh oleh Saksi RODI YANTO bersama Saksi EKA SAPUTRA (berkas perkara terpisah) yang datang kerumah Terdakwa Anak KARUNIA JAYA. Kemudian keesokan harinya ada pembeli yang menawarkan HP tersebut dan akan dibeli dengan kesepakatan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembeli meminta untuk dilakukan COD. Kemudian Anak KARUNIA JAYA mau membantu menjualkan Hp tersebut dan akan mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila berhasil terjual.
- Kemudian Anak KARUNIA JAYA mengetahui bahwa HP OPPO A16 warna perak angkasa dengan nomor imei 1 : 866671052000776 dan nomor imei 2 : 866671052000768 tersebut adalah hasil dari pencurian yang dicuri oleh Saksi RODI YANTO dan Saksi EKA SAPUTRA
- Bahwa saat meminta dijualkan kepada Anak KARUNIA JAYA, Saksi RODI YANTO dan saksi EKA SAPUTRA) meminta dijualkan seharga Rp. 900.000

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka dengan harga Rp.950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Anak KARUNIA JAYA menjual Hp tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023, sekira jam 17.00 WIB dan kemudian Anak KARUNIA JAYA mengantar Saksi RODI YANTO dan Saksi EKA SAPUTRA untuk janji bertemu dengan pembeli dipinggir jalan di Pekon Sumur Jaya dan pada saat melakukan transaksi COD tersebut Anak KARUNIA JAYA di tangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian polsek pesisir tengah.

## **Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Neti Melya Binti M. Ruswan, Saksi Eka Putra Bin Liswan, Saksi Rodi Yanto Alias Uye Bin Syukur Rohman, dan Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm), yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Neti Melya Binti M. Ruswan:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan di BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini guna memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah HP merek OPPO A16 warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 866671052000776 imei 2 : 866671052000768 menggunakan kasing transparan beserta dengan casannya dan HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 di dalam rumah saksi Alamat pekon gunung kemala induk kecamatan Way Krui Kab. Pesisir barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat itu Saksi pergi meninggalkan rumah sekira pukul 03.00 wib, dan pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan terang karena lampu tidak dimatikan serta kondisi pintu dan jendela terkunci dan tertutup dan sekira pukul 07.00 wib, Saksi kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah telah mendapati barang-barang Saksi sudah tidak ada. selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saat Saksi pergi meninggalkan rumah 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 866671052000776 imei 2 : 866671052000768 menggunakan kesing transparan beserta dengan casannya diletakkan diatas kasur dengan posisi dicas dan 1 (satu) buah HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 diletakkan diatas lemari dan 1 (satu) buah jam tangan merek *Alexandre Christie* diletakkan didalam tas Saksi Korban;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh pelaku tanpa ijin dan dijual oleh Anak tanpa adanya persetujuan dari Saksi Korban;
- Bahwa pelaku masuk lewat jendela dengan cara merusak teralis jendela;
- Bahwa rumah Saksi Korban tidak ada pagar pembatas dan tidak ada CCTV;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sekitar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum adanya perdamaian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Eka Putra Bin Liswan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan keterangan di BAP benar;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang yang ada didalam rumah milik Saksi Korban dan secara tanpa ijin Saksi Korban, dan barang-barang tersebut diambil secara tanpa ijin oleh Saksi bersama dengan Saksi Nasrullah bin Nasir (Alm) dan Saksi Rodi Yanto Bin Sukur Rahman yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib didalam rumah di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang-barang yang diambil secara tanpa ijin Saksi Korban yakni 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 866671052000776 imei 2 : 866671052000768 menggunakan kesing transparan beserta dengan casannya yang diletakkan diatas kasur dengan posisi dicas dan 1 (satu) buah HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 yang diletakkan diatas lemari dan 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jam tangan merek *Alexandre Christie* warna emas yang diletakkan didalam tas Saksi Korban;

- Bahwa peran Saksi yakni menunggu didepan rumah Saksi Korban sembari mengawasi pemilik rumah, sedangkan Saksi Nasrullah dan Saksi Rodi Yanto masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela, dan tanpa menggunakan alat bantu apapun dan tanpa menggunakan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut kosong dan telah merencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, barang-barang tersebut 1 (satu) buah HP merek HOTWAV PEARL K2 2020, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu disimpan oleh Saksi Nasrullah dan 1 (satu) buah jam tangan merek *Alexandre Christie* warna emas disimpan oleh Saksi, lalu Saksi dan Saksi Rodi Yanto menemui Saksi Nasrullah untuk meminta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 yang ada padanya lalu kami pergi ke Pekon Way Jambu untuk menemui Anak dengan tujuan untuk minta dijualkan, setelah sampai di rumah Anak, Saksi dan Saksi Rodi meminta agar Anak untuk dijualkan dengan imbalan hasil penjualan dibagi 4 (empat);
- Bahwa Saksi beserta Anak dan Saksi Rodi Yanto Alias Uye Bin Syukur Rohman, Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm) belum menikmati hasil;
- Bahwa cara Anak membantu untuk menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 melalui akun media sosial *facebook* Anak;
- Bahwa Anak membantu menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 melalui akun media sosial *facebook* Anak pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Rodi Yanto Alias Uye Bin Syukur Rohman:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan keterangan di BAP benar;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang yang ada didalam rumah milik Saksi Korban dan secara tanpa ijin Saksi Korban, dan barang-barang tersebut diambil secara tanpa ijin oleh Saksi bersama dengan Saksi Nasrullah bin Nasir (Alm) dan Saksi Eka Putra Bin Liswan yang dilakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib didalam rumah di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa barang-barang yang diambil secara tanpa ijin Saksi Korban yakni 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 866671052000776 imei 2 : 866671052000768 menggunakan kesing transparan beserta dengan casannya yang diletakkan diatas kasur dengan posisi dicas dan 1 (satu) buah HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 yang diletakkan diatas lemari dan 1 (satu) buah jam tangan merek *Alexandre Christie* warna emas yang diletakkan didalam tas Saksi Korban;
- Bahwa peran Saksi yakni menunggu didepan rumah Saksi Korban sembari mengawasi pemilik rumah, sedangkan Saksi Nasrullah dan Saksi Eka Putra Bin Liswan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela, dan tanpa menggunakan alat bantu apapun dan tanpa menggunakan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut kosong dan telah merencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, barang-barang tersebut 1 (satu) buah HP merek HOTWAV PEARL K2 2020, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu disimpan oleh Saksi Nasrullah dan 1 (satu) buah jam tangan merek *Alexandre Christie* warna emas disimpan oleh Saksi, lalu Saksi dan sdr Rodi Yanto menemui Saksi Nasrullah untuk meminta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 yang ada padanya lalu kami pergi ke Pekon Way Jambu untuk menemui Anak dengan tujuan untuk minta dijualkan, setelah sampai di rumah Anak, Saksi Eka Putra Bin Liswan dan Saksi Rodi meminta agar Anak untuk dijualkan dengan imbalan hasil penjualan dibagi 4 (empat);
- Bahwa Saksi beserta Anak dan Saksi Eka Putra Bin Liswan, Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm) belum menikmati hasil;
- Bahwa cara Anak membantu untuk menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 melalui akun media sosial *facebook* Anak;
- Bahwa Anak membantu menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 melalui akun media sosial *facebook* Anak pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm),:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan keterangan di BAP benar;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang yang ada didalam rumah milik Saksi Korban dan secara tanpa ijin Saksi Korban, dan barang-barang tersebut diambil secara tanpa ijin oleh Saksi Rodi Yanto Alias Uye Bin Syukur Rohman bersama dengan Saksi Nasrullah bin Nasir (Alm) dan Saksi Eka Putra Bin Liswan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib didalam rumah di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang-barang yang diambil secara tanpa ijin Saksi Korban yakni 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 866671052000776 imei 2 : 866671052000768 menggunakan kesing transparan beserta dengan casannya yang diletakkan diatas kasur dengan posisi dicas dan 1 (satu) buah HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 yang diletakkan diatas lemari dan 1 (satu) buah jam tangan merek *Alexandre Christie* warna emas yang diletakkan didalam tas Saksi Korban;
- Bahwa peran Saksi yakni menunggu didepan rumah Saksi Korban sembari mengawasi pemilik rumah, sedangkan Saksi dan Saksi Eka Putra Bin Liswan masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela, dan tanpa menggunakan alat bantu apapun dan tanpa menggunakan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut kosong dan telah merencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, barang-barang tersebut 1 (satu) buah HP merek HOTWAV PEARL K2 2020, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu disimpan oleh Saksi dan 1 (satu) buah jam tangan merek *Alexandre Christie* warna emas disimpan oleh Saksi, lalu Saksi sdr Rodi Yanto menemui Saksi Nasrullah untuk meminta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 yang ada padanya lalu kami pergi ke Pekon Way Jambu untuk menemui Anak dengan tujuan untuk minta dijualkan, setelah sampai di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Anak, Saksi Eka Putra Bin Liswan dan Saksi Rodi meminta agar Anak untuk dijualkan dengan imbalan hasil penjualan dibagi 4 (empat);

- Bahwa Saksi beserta Anak dan Saksi Eka Putra Bin Liswan, Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm) belum menikmati hasil;
- Bahwa cara Anak membantu untuk menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 melalui akun media sosial *facebook* Anak;
- Bahwa Anak membantu menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 melalui akun media sosial *facebook* Anak pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Anak pelaku menjelaskan membantu menjualkan melalui akun *facebook* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Pekon Gunung kemala untuk membantu menjualkan barang secara tanpa ijin 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dari hasil curian Saksi Rodi Yanto dan Saksi Eka Putra dan Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm);..
- Bahwa, Anak pelaku menjelaskan melakukan pencurian tersebut dengan cara memposting di akun *facebook* miliknya.
- Bahwa, Anak pelaku menjelaskan bahwa Anak pelaku mengetahui HP tersebut adalah hasil dari curian yang dicuri oleh Saksi Rodi Yanto dan Saksi Eka Putra, dan Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm);
- Bahwa, Anak pelaku menjelaskan melakukan pertolongan jahat tersebut dengan cara COD dengan calon pembeli dan membuka harga Rp. 900.000, kemudian keesokan harinya Anak pelaku melakukan kesepakatan COD dan bertemu di pinggir jalan di Pekon sumur jaya kec. Pesisir selatan akan tetapi sesampainya ditempat Anak pelaku ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak pelaku menjelaskan tujuan melakukan pertolongan jahat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti dipersidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan telah diperiksa di persidangan berupa 1 (Satu) Buah HP OPPO A1K warna hitam, yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Anak pelaku menjelaskan membantu menjualkan melalui akun *facebook* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Pekon Gunung kemala untuk membantu menjualkan barang secara tanpa ijin 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dari hasil curian Saksi Rodi Yanto dan Saksi Eka Putra dan Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm);.
- Bahwa benar, Anak pelaku menjelaskan melakukan pencurian tersebut dengan cara memposting di akun *facebook* miliknya.
- Bahwa benar, Anak pelaku menjelaskan bahwa Anak pelaku mengetahui HP tersebut adalah hasil dari curian yang dicuri oleh Saksi Rodi Yanto dan Saksi Eka Putra, dan Saksi Nasrullah Bin Nasir (Alm);
- Bahwa benar, Anak pelaku menjelaskan melakukan pertolongan jahat tersebut dengan cara COD dengan calon pembeli dan membuka harga Rp. 900.000, kemudian keesokan harinya Anak pelaku melakukan kesepakatan COD dan bertemu di pinggir jalan di Pekon sumur jaya kec. Pesisir selatan akan tetapi sesampainya ditempat Anak pelaku ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa benar, Anak pelaku menjelaskan tujuan melakukan pertolongan jahat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak dan Para Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Anak melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak di persidangan yaitu Anak Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tanggal 02 Maret 2023, telah dibenarkan oleh Anak dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sangkalan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 1813-LT-161020170016, Anak Karunia Jaya lahir tanggal 17 November 2006, pada saat Anak melakukan kejahatan berusia 16 tahun sebagaimana Anak masih termasuk katagori Anak dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menyatakan sebagai berikut anak pelaku pada hari Selasa 14 Februari 2023 telah melakukan perbuatan pertolongan jahat, membantu menjualkan 1(satu) unit HP merk OPPO A16 yang didapatkan dari hasil curian oleh saksi RODIANTO dan saksi EKA PUTRA.

Menimbang, bahwa Anak pelaku melakukan penjualan tersebut dengan cara memposting HP curian tersebut di Akun Facebook miliknya, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah keesokan harinya didapatkan kesepakatan antara Anak pelaku dengan calon pembeli dan akan dilakukan secara COD. Bahwa selanjutnya Anak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



pelaku pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 pada pukul 17.00 Wib berangkat menuju Pekon sumur jaya kec. Pesisir selatan kab. Pesisir barat melakukan pertemuan dengan pembeli dan ditemani oleh saksi RODI YANTO dan saksi EKA PUTRA setiba ditempat saat sedang melakukan COD. Anak pelaku ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pesisir Tengah.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah apa yang telah dilakukan oleh Anak dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron, yaitu bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi agar Anak diputus dengan Pidana Penjara di LPKA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak maupun akibat perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum secara lisan dan di dengar juga pendapat Ayah Anak yang menyampaikan bahwa pada prinsipnya Ayah Anak masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak dan Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Anak karena masih berusia di bawah 18 tahun, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masa depannya masih panjang, sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang;
- Anak telah meminta maaf di persidangan;
- Anak belum menikmati hasil
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak, akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak sehingga selesainya Anak menjalani pidana, dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Anak dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Anak, Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Anak, Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Anak sehingga penahanan atas diri Anak tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (Satu) Buah HP merk OPPO A1K, yang merupakan peralatan yang digunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan, maka perlu dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Karunia Jaya Als Jaya Bin Agus Ron tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) Buah HP merk OPPO A1K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh, Nur Kastwarani Suherman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Desriyanto,hd Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H.\_Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, di hadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, didampingi orang tua Anak, dan dihadiri Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Desriyanto,hd

Nur Kastwarani Suherman, S. H.